



PUTUSAN

Nomor 4 /Pdt.G/2023 /PTA. Kp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA KUPANG

Memeriksa perkara cerai talak pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara :

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir Ende, 07 Juni 1987, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, dengan domisili elektronik pada alamat email: XXXXXXXXXXXX. Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Faletinus Pogon, S.H., M.H. dan Kawan-Kawan, Penasehat Hukum dan Konsultan Hukum pada Perkumpulan Perempuan Tim Relawan untuk Kemanusiaan (TRUK) beralamat di kompleks Susteran SSsS Jalan Ahmad Yani nomor 30 kelurahan Nangameting Kecamatan Alok Timur Kabupaten Sikka Maumere-Flores Nusa Tenggara Timur. Email: advokatmaumere@gmail.com. Berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2023 yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Maumere nomor 2/SKKH/2023 tanggal 3 April 2023. Semula sebagai Termohon/Penggugat Rekonvensi sekarang sebagai **Pembanding**.

melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir Ende, 08 Maret 1985, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, dengan domisili elektronik pada alamat email: XXXXXXXXXXXX. Semula sebagai Pemohon /Tergugat Rekonvensi sekarang sebagai **Terbanding**;

Hal 1 dari 21 hal. Putusan No.04/Pdt.G/2023/PTA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding melalui aplikasi e-Court;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Maumere nomor 5/Pdt.G/2023/PA.Mur tanggal 24 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Ramadhan 1444 Hijriah yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**Pembanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Maumere;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon secara tunai sesaat sebelum sidang ikrar Talak berupa:
 - 3.1. Nafkah selama 3 (tiga) bulan masa iddah dengan jumlah total Rp 2.500.000 (Dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menetapkan Termohon sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
 - 1) XXXXXXXXXXXX, jenis kelamin Laki-Laki, tanggal lahir Ende, 28 April 2007;
 - 2) XXXXXXXXXXXX, jenis kelamin Perempuan, tanggal lahir Ende, 08 April 2012;
5. Menyatakan bahwa 1/3 (sepertiga) gaji Pemohon adalah untuk anak-anak Pemohon dan Termohon yang bernama:
 - 1) XXXXXXXXXXXX, jenis kelamin Laki-Laki, tanggal lahir Ende, 28 April 2007;
 - 2) XXXXXXXXXXXX, jenis kelamin Perempuan, tanggal lahir Ende, 08 April 2012; yang diberikan melalui Termohon;

Hal 2 dari 21 hal. Putusan No.04/Pdt.G/2023/PTA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 270.000 (Dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Maumere tanggal 3 April 2023 yang menyatakan bahwa Termohon mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Maumere nomor 5/Pdt.G/2023/PA.Mur tanggal 24 Maret 2023 yang selanjutnya di sebut sebagai Pembanding;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Pemohon pada tanggal 4 April 2023 yang selanjutnya Pemohon disebut sebagai Terbanding;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori bandingnya secara elektronik pada tanggal 4 April 2023, sebagaimana tanda terima memori banding yang dibuat dan ditandatangani Panitera Pengadilan Agama Maumere tanggal 4 April 2023 yang pada pokoknya Pembanding keberatan atas putusan Pengadilan Agama Maumere nomor 5/Pdt.G/2023/PA.Mur dan mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang Cq Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Termohon
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Maumere nomor 5/Pdt.G/2023/PA.Mur tanggal 24 Maret 2023 sebagai berikut :
 - Mengabulkan permohonan Pemohon
 - Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Pembanding) didepan sidang Pengadilan Agama Maumere.
 - Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon secara tunai sesaat sebelum sidang ikrar talak berupa :
 1. Nafkah selama 3 (tiga) bulan masa iddah dengan jumlah total Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).
 2. Mutah berupa uang sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 3. Nafkah Madhiyah berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Hal 3 dari 21 hal. Putusan No.04/Pdt.G/2023/PTA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Termohon sebagai pemegang hak asuh atas anak – anak yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX.
5. Menyatakan bahwa 1/3 gaji Pemohon untuk Termohon dan 1/3 untuk anak – anak Pemohon dan Termohon bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX.
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara.

Bahwa berdasarkan *relas* penyerahan memori banding Nomor 5/Pdt.G/2023/PA.Mur memori banding tersebut, telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 4 April 2023.

Bahwa atas keberatan Pembanding tersebut, Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Maumere tanggal 13 April 2023;

Bahwa berdasarkan *relas* pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) Nomor 5/Pdt.G/2023/PA.Mur tanggal 17 April 2023, Pembanding telah di beritahukan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan berkas (*inzage*), Pembanding telah melaksanakan pemeriksaan berkas sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Agama Kupang pada tanggal 17 April 2023;

Bahwa berdasarkan *relas* Pemberitahuan secara elektronik untuk memeriksa berkas perkara banding nomor 5/Pdt.G/2023/PA.Mur. tanggal 17 April 2023, Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan berkas (*inzage*) tanggal 14 April 2023, Terbanding telah memeriksa berkas perkara sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Agama Kupang;

Bahwa Permohonan banding dalam perkara *aquo*, telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Kupang dengan Nomor 4/Pdt.G/2023/PTA.Kp. tanggal 18 April 2023 dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Maumere, Pembanding dan Terbanding dengan surat nomor W23-A/820/HK.05/4/2023 tanggal 18 April 2023 ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 4 dari 21 hal. Putusan No.04/Pdt.G/2023/PTA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 3 April Tahun 2023, berdasarkan Berita Acara Sidang nomor 5/Pdt.G/2023/PA.Mur tanggal 24 Maret 2023, pembacaan putusan dihadiri Terbanding dan Pembanding secara elektronik. Terhitung 1 (satu) hari sejak putusan dibacakan dengan permohonan banding, *interval* waktu jatuh pada hari ke 10 (sepuluh). Dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding dan dengan tatacara yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana maksud Pasal 199 ayat (1) Rbg. Jis. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan jis. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. jis. PERMA No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik jis. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022. Karenanya Permohonan banding Pembanding secara *formil* dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pembanding pada tingkat pertama berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Maumere nomor 5/Pdt.G/2023/PA.Mur tanggal 24 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Ramadhan 1444 Hijriah adalah sebagai pihak Termohon yang mempunyai kepentingan hukum terhadap perkara *aquo*. Sesuai ketentuan Pasal 199 ayat (1) Rbg jo. Pasal 61 dan Pasal 70 ayat (2) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, Termohon sebagai Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Agama Maumere nomor 5/Pdt.G/2023/PA.Mur tanggal 24 Maret 2023, Pembanding dan Terbanding dinyatakan telah terbukti sebagai suami isteri sah. Dengan demikian Pembanding dengan Terbanding mempunyai *legal standing* dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa Pembanding telah memberikan kuasa kepada Falentinus Pogon, S.H., M.H. dan Kawan-Kawan, Penasehat Hukum dan Konsultan Hukum pada Perkumpulan Perempuan Tim Relawan untuk Kemanusiaan (TRUK) berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Maret 2023.

Hal 5 dari 21 hal. Putusan No.04/Pdt.G/2023/PTA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat *formil* sahnyanya surat kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) Rbg jis. Pasal 4 Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, jis. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 2 September 2015. Secara *formil* Advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk mendampingi atau mewakili Pembanding dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Kupang yang juga sebagai *judex facti* supaya dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Maumere yang dimintakan banding ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa dalam hal upaya perdamaian, Hakim Tunggal Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Hakim Tunggal Tingkat Pertama sendiri maupun melalui proses mediasi dengan mediator Ahmad Muliadi, S.Sy., namun usaha tersebut berhasil sebagiannya. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBG. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti secara seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Maumere nomor 5/Pdt.G/2023/PA.Mur tanggal 24 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Ramadhan 1444 Hijriah serta berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang dan memori banding Pembanding dan setelah memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Tingkat pertama yang memutuskan perkara *aquo*, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim Tunggal Tingkat Pertama berkaitan dengan pertimbangan hukum akibat

Hal 6 dari 21 hal. Putusan No.04/Pdt.G/2023/PTA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, sedangkan pertimbangan hukum berkaitan tentang perceraian, majelis Hakim Tingkat banding sependapat dan diambil alih sebagai pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Banding, dengan perbaikan pertimbangan tentang penilaian alat bukti, fakta hukum serta penerapan hukum dalam perkara *aquo* sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Tunggal Tingkat Pertama, berkaitan dengan telah dikabulkannya permohonan Terbanding dengan mengizinkan Terbanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Tunggal Tingkat Pertama tentang permohonan Terbanding sudah tepat dan benar dan telah mempertimbangkannya dari aspek *yuridis*, aspek *psikologis* dan aspek *sosial* sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga dapat diambil alih menjadi pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Tingkat Banding, namun Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah dan menyempurnakan pertimbangan hukumnya baik dari aspek penilaian alat bukti, fakta hukum maupun penerapan hukum dalam perkara *aquo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan yang dijadikan dasar Terbanding mengajukan permohonan cerai talak karena rumah tangganya dengan Pembanding sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Juli Tahun 2013 dan antara Pembanding dengan Terbanding telah pisah tempat tinggal bersama sejak Februari 2020 berlangsung selama 3 (tiga) Tahun dan tidak mungkin lagi hidup rukun sebagai suami isteri sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pengajuan cerai talak tersebut ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Maumere sehingga telah memenuhi syarat *formil* sebagaimana maksud Pasal 66 (1) dan (2) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta syarat lainnya

Hal 7 dari 21 hal. Putusan No.04/Pdt.G/2023/PTA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan cerai talak telah memberikan gambaran tentang kejadian materiil yang menjadi dasar tuntutan (*vide* Putusan Nomor 597 K/Sip/1972 tanggal 15 Maret 1972) tuntutan disebut dengan jelas (*vide* Putusan Nomor 992 K/Sip/1970 tanggal 09 November 1970) dan pihak – pihak yang berperkara telah dicantumkan secara lengkap (*vide* Putusan Nomor 151/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975), sehingga permohonan cerai talak tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terbanding mohon diijinkan menceraikan Pembanding dengan dalil bahwa rumah tangganya dengan Pembanding sudah tidak harmonis sejak Juli Tahun 2013 disebabkan Pembanding jarang komunikasi dengan Terbanding, Pembanding sering meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Terbanding serta Pembanding tidak melaksanakan kewajibannya sebagai istri dalam melayani lahir dan batin kepada Terbanding sejak Tahun 2020 yang puncaknya sejak Februari 2020 antara Terbanding dengan Pembanding telah pisah tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa secara *substansial* Pembanding telah mengakui dalil permohonan Terbanding sejauh tentang adanya perselisihan dan pertengkaran dan tidak dibantah bahwa antara Pembanding dengan Terbanding telah pisah tempat tinggal bersama, meskipun menurut Pembanding bahwa Pembanding masih melayani Terbanding lahir batin sampai Maret 2022 dan dibantah pula Pembanding penyebab adanya perselisihan dan pertengkaran yang sebenarnya disebabkan adanya Wanita lain penyebab rumah tangga tidak harmonis;

Menimbang, bahwa pengakuan dalam perceraian merupakan bukti permulaan yang perlu ditambah dengan bukti – bukti yang lainnya. Karenanya kepada pihak-pihak dibebankan wajib bukti untuk membuktikan dalil permohonannya, demikian pula Pembanding diwajibkan beban bukti untuk menguatkan jawabannya sejauh penyebab adanya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama, pembebanan pembuktian sudah tepat dan benar sesuai ketentuan Pasal 283 Rbg jo. Pasal 1865 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata jo. Pasal 22 ayat

Hal 8 dari 21 hal. Putusan No.04/Pdt.G/2023/PTA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam serta sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 599K/Sip/1971 Tanggal 15 Maret 1972 yang dapat diambil abstraksi hukumnya bahwa *"Berdasarkan yurisprudensi hakim bebas untuk memberikan beban pembuktian, lebih tepat bila beban pembuktian dibebankan kepada yang lebih mampu untuk membuktikannya."* (vide Putusan Mahkamah Agung Nomor 988K/Sip/1971 tanggal 12 April 1972);

Menimbang, Bahwa Terbanding telah mengajukan bukti tertulis berkode P1 sampai dengan bukti berkode P3 bermeterai sah sesuai maksud Pasal 3 ayat (1) Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, yang oleh Hakim Tunggal Tingkat Pertama telah dipertimbangkan, sehingga dapat diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Terbanding telah menghadirkan 2 orang saksi bernama Syarifah Yusuf binti Yusuf H. Abdul Karim dan Siti Aisyah Jamal binti Seli Darato telah disumpah dan mengetahui keadaan rumah tangga Terbanding dengan Pemanding dan keterangan saksi I dengan keterangan saksi II saling berkaitan (*link and match*) . Karenanya secara *formil* dan *materiil* keterangan saksi – saksi dari Terbanding dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti sah sebagaimana maksud Pasal 172 Rbg, Pasal 308 Rbg dan Pasal 309 Rbg;

Menimbang, bahwa Pemanding tidak mengajukan bukti baik surat maupun saksi – saksi yang dapat menguatkan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi – saksi Terbanding terdapat fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terbanding dengan Pemanding sebagai suami istri sah, menikah Tahun 2010 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
2. Bahwa Terbanding dengan Pemanding semula rumah tangganya rukun dan harmonis, namun sejak Tahun 2013 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.



3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan antara Terbanding dengan Pembanding sudah tidak terjalin komunikasi yang baik.
4. Bahwa sejak Tahun 2020 antara Terbanding dengan Pembading telah pisah tempat tinggal bersama dan telah didamaikan, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya berkaitan dengan dasar hukum dan alasan perceraian yang diajukan oleh Terbanding adalah sudah tepat dan benar yang mana *deskripsi fakta* dihubungkan penilaian bukti saksi – saksi terutama keterangan saksi – saksi Terbanding, keterangannya saling bersesuaian dan *substansinya* mendukung dalil permohonan Terbanding sejauh pecahnya rumah tangga antara Terbanding dengan Pembanding dan telah pisah tempat tinggal bersama sekurang – kurangnya selama 3 (tiga) Tahun lamanya.. Maka keterangan saksi – saksi yang demikian telah sejalan dengan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang abstraksi hukumnya sebagai berikut: *“Keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (recht bevolg) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;*

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, dalil permohonan Terbanding yang tidak dibantah Pembanding sejauh ketidak harmonisan dalam rumah tangganya dan telah pisah tempat tinggal sekurang kurangnya 3 (tiga) tahun lamanya serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding setelah *mengkonstatir* perkara *aquo* terdapat fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding dengan Terbanding sebagai suami isteri sah, menikah pada Agustus tahun 2010 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing – masing bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX.
2. Bahwa sejak tahun 2013 rumah tangga antara Terbanding dengan Pembanding sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena sudah tidak ada



komunikasi yang baik, tidak ada rasa saling percaya, saling pengertian dan saling menghargai satu sama lainnya;

3. Bahwa sekurang – kurangnya sejak tahun 2020, terhitung 3 (tiga) tahun lamanya antara Terbanding dengan Pemanding telah pisah tempat tinggal bersama dan sejak itu pula antara Pemanding dengan Terbanding tidak lagi saling melaksanakan kewajibannya sebagai suami isteri.
4. Bahwa Terbanding dengan Pemanding telah didamaikan baik oleh Hakim Tunggal Tingkat Pertama, mediator serta keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa secara *yuridis formal* sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Perkawinan dan Pasal 70 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan dari aspek *yuridis normatif* sebagaimana surat Edaran Mahkamah Nomor 4 Tahun 2014 poin 4 yang *substansinya* bahwa Perceraian dapat dikabulkan bila terpenuhinya *kriteria* dengan *indikator* sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan setelah berkesimpulan kedua belah pihak tidak mungkin di damaikan dan telah cukup alasan perceraian.
2. Sudah tidak ada komunikasi.
3. Salah satu pihak atau masing – masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri.
4. Telah terjadi pisah ranjang/ tempat tinggal bersama.
5. Hal – hal lain yang ditemukan di persidangan seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main Judi dan lain lain.

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo* terdapat fakta – fakta hukum yang membuktikan rumah tangga antara Terbanding dengan Pemanding sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara Terbanding dengan Pemanding telah pisah tempat tinggal sekurang – kurangnya sejak 3 (tiga) tahun lamanya dan sulit untuk dirukunkan kembali. Kondisi seperti ini merupakan *indikator* kuat pecahnya rumah tangga Terbanding dengan Pemanding, sehingga hati keduanya telah pecah (*broken marriage*). Dengan demikian telah terpenuhinya maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 dan maksud Pasal 116 huruf f

Hal 11 dari 21 hal. Putusan No.04/Pdt.G/2023/PTA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam serta sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 273 K/AG/1998 Tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya sebagai berikut: “cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan telah diupayakan perdamaian kepada kedua belah pihak namun tidak berhasil dan Terbanding tetap dengan pendiriannya untuk tidak melanjutkan rumah tangga dengan Pembanding dan tetap berkehendak bercerai, maka apabila tetap dipertahankan rumah tangganya akan lebih banyak madharatnya daripada maslahatnya. Dalam hal ini majelis Hakim Tingkat banding mengutip pendapat dari Save M Dagun dalam buku *Psikologi Keluarga* halaman 172 dan diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut: *“Perceraian dalam keluarga tidaklah selalu membawa akibat yang negatif, sikap untuk menghindari situasi konflik, rasa tidak puas, perbedaan faham yang terus menerus, maka peristiwa perceraian satu – satunya jalan keluar untuk memperoleh ketentraman diri”*.

Menimbang, bahwa terkait pertimbangan di atas, majelis hakim Tingkat Banding perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam Abdurrahman al-Shabuni dalam bukunya *Maday Hurriyah al-Zaujain Fi al-Thalaq Fi al-Syari’ah al-Islamiyyah*, halaman 130 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع نصح و لا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد و هذا تأباه روح العدالة.

Artinya : *“Islam memberikan solusi talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penderitaan yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.*

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding telah mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara *aquo*, karena perkara perceraian itu

Hal 12 dari 21 hal. Putusan No.04/Pdt.G/2023/PTA.Kp



akan mengahiri lembaga perkawinan yang bersipat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggung jawaban dunia akhirat. Oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti. Sebagaimana maksud surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalam hal perceraian tidak lagi menggali objek sengketa yang melatar belangi adanya perselisihan dan pertengkaran dan tidak mempersoalkan siapa yang salah dan siapa yang benar, tetapi apakah perkawinan itu dapat dipertahankan atau tidak sebagaimana yurisprudensi putusan MARI Nomor 09 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 yang abstraks hukumnya sebagai berikut: bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama suami isteri, akan tetapi sebagai *Mitsaqon Golidhon* (ikatan yang kuat) yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak saja, akan tetapi hakim telah yakin bahwa perkawinan telah pecah. Dengan demikian alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Jo.Pasal 70 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama atau setidaknya tidaknya permohonan Terbanding untuk menceraikan Pembanding telah memiliki cukup alasan,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, terhadap petitum permohonan Terbanding angka 1 dan 2 Hakim Tunggal Tingkat Pertama telah mengabulkannya dengan memberi ijin kepada Terbanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Pembanding di depan sidang Pengadilan Agama Maumere. Oleh karenanya menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat dan sudah benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding karena telah sesuai dengan maksud Pasal 117 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian amar putusan perkara *a quo* pada pertimbangan Hakim Tunggal Tingkat Pertama pada angka 1 dan 2 pada Konvensi dapat dipertahankan;

Hal 13 dari 21 hal. Putusan No.04/Pdt.G/2023/PTA.Kp



Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Terbanding dalam dupliknya telah mengajukan gugatan Rekonvensi berkaitan hak- haknya sebagai isteri yang akan di cerai Terbanding, Hakim Tunggal Tingkat Pertama telah mempertimbangkan tidak dapat diterima dengan dasar pertimbangan bahwa gugatan tersebut tidak memenuhi syarat formil gugatan dengan mendasarkan pertimbangan hakim secara *ex Officio* dapat mempertimbangkan gugatan tersebut. Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan tersebut mengingat bahwa gugatan tersebut diajukan dalam proses tahap jawab menjawab , gugatan tersebut mempunyai *koneksitas* dengan perkara *aquo* dan secara *normatif* sesuai maksud pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dapat dibenarkan. Oleh karena itu *relevan* untuk dipertimbangkan dalam *konteks* gugatan konvensi dan Rekonvensi dalam perkara yang selanjutnya Termohon sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan Hakim Tunggal Tingkat Pertama berkaitan dengan hak isteri akibat putusnya perkawinan sejauh mengenai kewajiban Terbanding memberikan nafkah selama *iddah* kepada Pemanding, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan nilai nominal yang ditetapkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding mendasarkan pada nilai normatif dengan mengacu pada ketentuan Pasal 91 huruf c Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diamandemen dengan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 158 huruf b dan Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam serta Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 7 Tahun 2012;

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 7 Tahun 2012 bahwa kriteria penentuan besaran mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak dengan mempertimbangkan kemampuan suami dan keputusan seperti lamanya perkawinan dan besaran *take home pay* suami;

Menimbang, bahwa dalam rangka perlindungan hukum dan keadilan bagi seorang isteri yang akan diceraikan suami dan apabila dihubungkan dengan masa perkawinannya yang cukup lama terhitung sejak tahun 2010 sampai dengan 2023 berlangsung 13 (tiga belas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun) lamanya dan Pembanding selaku isteri pernah tamkin (menyerahkan diri) pada Terbanding selaku suami dan dihubungkan dengan bukti yang dilampirkan pada memori banding Pembanding secara implisit penghasilan Terbanding sejumlah Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) setiap bulan, maka patut ditetapkan jumlah nafkah selama masa iddah 3 (tiga) bulan @ Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan , $3 \times \text{Rp. 1.000.000.00} = \text{Rp. 3.000.000,00}$ (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkan nilai nominal nafkah selama masa iddah, maka dalam rangka perlindungan hukum dan keadilan bagi Pembanding sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2017, maka Terbanding dihukum untuk membayar nafkah iddah tersebut yang dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak oleh Terbanding di depan Pengadilan Agama Maumere ;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal Tingkat Pertama telah menetapkan nominal *mut'ah* berdasarkan *ex Officio* Hakim dengan mengacu kepada hasil kesepakatan dalam mediasi pada tanggal 13 Maret 2023 sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dibebankan kepada Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan nilai nominal tersebut dan akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa secara *yuridis formal* sebagaimana maksud Pasal 91 huruf c Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diamandemen dengan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan secara *yuridis normative* sebagaimana maksud Pasal 199 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan, suami wajib memberikan biaya penghidupan kepada bekas isteri baik berupa *mut'ah* yang layak maupun nafkah selama *iddah*;

Menimbang, bahwa mengenai *mut'ah* sebagaimana ditegaskan dalam hukum Islam, apabila seorang suami yang menjatuhkan talak kepada isterinya, maka merupakan suatu hal yang pantas dan mulia , apabila memberikan suatu yang bermanfaat untuk isteri, sebagaimana di sebutkan dalam surat Albaqarah ayat 241 sebagai berikut :

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Hal 15 dari 21 hal. Putusan No.04/Pdt.G/2023/PTA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertaqwa;

Menimbang, bahwa secara yuridis *Normatif* sebagaimana maksud Pasal 158 dan 159 Kompilasi Hukum Islam, *mut'ah* diberikan kepada bekas isteri apabila perceraian atas kehendak suami yang disesuaikan dengan kelayakan, kepatutan dan kemampuan bekas suami. Bersandar pada ketentuan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa untuk mewujudkan keadilan dan kepatutan diantaranya perlu memperhatikan lamanya masa perkawinan Pembanding dan Terbanding yaitu bahwa perkawinan Terbanding dengan Pembanding terhitung sejak Agustus 2010 sampai dengan Tahun 2023 sekurang – kurangnya perkawinannya melewati masa 13 (tiga belas) Tahun, Pembanding pernah tamkin (seorang isteri telah merelakan dirinya untuk melayani suaminya), perceraian atas kehendak suami/Terbanding dan Terbanding bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan mempunyai penghasilan. Oleh karena itu untuk menentukan jumlah *mut'ah* sebagai pemberian terakhir dari suami kepada isterinya, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengetengahkan pendapat Abu Zahrah yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang didalam kitab Al- Ahwalusy Syahsiyah halaman 339 yang berbunyi

انه اذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد انتهاء العدة:

Artinya: Apabila talak terjadi sesudah ba'da dukhul tanpa keridhoan isteri hendaknya bagi isteri diberi *mut'ah* setara dengan nafkah selama satu Tahun sesudah habis masa iddahnya.

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan keadilan dan kepatutan kepada Pembanding selaku isteri yang akan diceraikan Terbanding akan haknya mendapatkan *mut'ah*, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menetapkan *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp 12.000.000.00 (dua belas juta rupiah) dengan menghukum Terbanding untuk membayar *mut'ah* tersebut yang dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak Terbanding di depan sidang Pengadilan Agama Maumere;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal Tingkat Pertama telah menetapkan kedua anak Terbanding dengan Pembanding masing-masing bernama XXXXXXXXXXXX, jenis kelamin Laki-Laki, tanggal lahir

Hal 16 dari 21 hal. Putusan No.04/Pdt.G/2023/PTA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ende, 28 April 2007 dan XXXXXXXXXXXX, jenis kelamin Perempuan, tanggal lahir Ende, 08 April 2012 telah ditetapkan dibawah asuhan dan pemeliharaan Pembanding berdasarkan kesepakatan hasil mediasi tanggal 13 Maret 2023 yang secara eksplisit Hakim Tunggal Tingkat Pertama tidak menguraikan pada duduk perkara dan terlebih pihak Pembanding dalam gugatan Rekonvensi tidak memuat tuntutan pemeliharaan anak, namun hanya menuntut biaya pemeliharaan anak, akan tetapi mengingat penentuan hukum tersebut telah disepakati dan semata-mata demi kepentingan terbaik bagi anak, Majelis Hakim Tingkat Banding menambah pertimbangan hukum, bahwa dalam penetapan hak asuh anak (hadhanah) harus mencantumkan hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya dan apabila tidak memberikan akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah, dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah sebagaimana maksud Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka amar putusan harus ditambah dengan menetapkan Pembanding sebagai pengasuh (hadhanah) terhadap kedua anak tersebut dengan kewajiban Pembanding untuk memberikan akses bertemu kedua anak tersebut kepada Terbanding;

Menimbang, bahwa tentang biaya nafkah untuk kedua anak tersebut, Hakim Tunggal Tingkat Pertama telah menetapkan berdasarkan kesepakatan sebagaimana hasil mediasi pada tanggal 13 Maret 2023 yaitu 1/3 dari gaji Terbanding, maka untuk efektifnya penetapan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan bahwa nafkah anak tersebut sampai usia dewasa dan mandiri dan pelaksanaan pemotongan gaji tersebut dilaksanakan melalui instansi dimana Terbanding bekerja sebagaimana maksud Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding sebagaimana dalam gugatan rekonvensi tentang nafkah madhiyah sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), Hakim Tunggal Tingkat Pertama tidak mempertimbangkannya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan tersebut tidak menjelaskan nafkah madhiyah istri atau

Hal 17 dari 21 hal. Putusan No.04/Pdt.G/2023/PTA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah madhiyah anak dan sejak kapan dilalaikan Terbanding dalam memberikan nafkah, sehingga gugatan tersebut tidak jelas dan kabur. Karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ont vankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding sebagaimana dalam memorinya, bahwa Pembanding menuntut 1/3 bagian dari gaji Terbanding diserahkan kepada Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan tersebut tidak dapat dipertimbangkan, karena pada tingkat pertama Pembanding dalam hal ini tidak mengajukan tuntutan tersebut, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding relevan untuk tidak mempertimbangkan sesuai ketentuan pasal 157 Rbg ayat (2);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding dapat dikabulkan sebagian dan menyatakan tidak diterima selebihnya;

Menimbang, Bahwa keberatan Pembanding selebihnya atas pertimbangan Hakim Tunggal Tingkat Pertama tentang putusan Pengadilan Agama Maumere Nomor 5/ Pdt.G/ 2023/ PA.Mur tanggal 24 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Ramadhan 1444 Hijriah, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut karena *subtansi* keberatan Pembanding pada pokoknya bersifat pengulangan dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 297 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1929 K/Sip/1975, tanggal 08 Juni 1976 yang kaidah hukumnya menyatakan "Bahwa Hakim Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim Tingkat Pertama".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Maumere Nomor 5/ Pdt.G/ 2023/ PA. Mur Tanggal 24 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan Tanggal 2 Ramadhan 1444 Hijriah dalam perkara *aquo* tidak dapat di pertahankan dan dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana tertuang dalam diktum putusan perkara *a quo* ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Hal 18 dari 21 hal. Putusan No.04/Pdt.G/2023/PTA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa biaya perkara pada tingkat pertama, Majelis Hakim Tingkat banding sepakat dengan Hakim Tunggal Tingkat Pertama karena perkara ini dalam bidang perkawinan yang mendasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon pada tingkat pertama dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding.

Memperhatikan dalil syari dan segala ketentuan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara *formil* dapat diterima.
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Maumere Nomor 5/Pdt.G/2023/PA.Mur tanggal 24 Maret 2023 Masehi. bertepatan dengan tanggal 2 Ramadhan 1444 Hijriah. Dengan mengadili sendiri sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Maumere;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagiannya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai sesaat sebelum pengucapan ikrar Talak berupa:
 1. Nafkah selama masa iddah 3 (tiga) bulan. @ Rp.1.000.000,00. (satu juta rupiah), 3 X Rp.1.000.000,00= Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
3. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) atas anak-anak yang bernama:

Hal 19 dari 21 hal. Putusan No.04/Pdt.G/2023/PTA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXXXXXXXXXXX, jenis kelamin Laki-Laki, tanggal lahir Ende, 28 April 2007;
2. XXXXXXXXXXXX, jenis kelamin Perempuan, tanggal lahir Ende, 08 April 2012;

Dengan kewajiban Penggugat Rekonvensi memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan kedua anak tersebut;

4. Menyatakan bahwa 1/3 (sepertiga) gaji Tergugat Rekonvensi adalah untuk anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama:

1. XXXXXXXXXXXX, jenis kelamin Laki-Laki, tanggal lahir Ende, 28 April 2007;
2. XXXXXXXXXXXX, jenis kelamin Perempuan, tanggal lahir Ende, 08 April 2012;

Yang diberikan melalui Penggugat Rekonvensi dengan pelaksanaannya melalui instansi Tergugat Rekonvensi bekerja sampai usia anak tersebut dewasa dan mandiri;

5. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ont van kelijke verklaard*) untuk selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp. 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

- III. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp. 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kupang pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1444 Hijriah oleh Kami Dra. Hj. Muhyah. S.H. M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mukhlis, M.H., dan Drs. Suwanto M.H, masing – masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang berdasarkan Penetapan Nomor 4/Pdt.G/2023/PTA.Kp tanggal 18 April 2023 putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam

Hal 20 dari 21 hal. Putusan No.04/Pdt.G/2023/PTA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Para Hakim Anggota dibantu oleh Dra. Ummi Kalsum sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Kupang tanpa di hadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

Ttd.

Dra. Hj. Muhayah, S.H. M.H.,

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Mukhlis , M.H .

Drs. Suwanto, M.H

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dra. Ummi Kalsum

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Administrasi : Rp. 130.000,00,-
2. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00,-
3. Biaya Meterai : Rp. 10.000,00,-
- Jumlah : Rp. 150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan Putusan sesuai dengan aslinya

Kupang, 9 Mei 2023

Panitera PTA Kupang,

Ttd

Heri Eka Siswanta, S.H., M.H.

Hal 21 dari 21 hal. Putusan No.04/Pdt.G/2023/PTA.Kp